



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR : 140 - 04 - Kep - 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS K3 KEBERSIHAN KANTOR TAHUN 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga, memelihara dan melestarikan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Pemerintahan merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang perlu ditata dan diatur dengan baik;
b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas perlu ditunjuk Petugas K3.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan (b) agar memiliki kekuatan dan hukum dan legalitas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Saudara Benni sebagai petugas K3 (kebersihan) di Pemerintahan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam ;
- KEDUA : Masa SK Petugas K3 (Kebersihan) ini berlaku selama 1 (satu) Tahun;
- KETIGA : Kepada Petugas K3 (Kebersihan) tersebut diberikan honor sebesar Rp. 500.000 per bulan;
- KEEMPAT : Anggaran dan sumber biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada sumber dana yang sah dan relevan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 05 Januari 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI.S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
2. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia